



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 68 /K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR TUKAR MENUKAR BARANG
MILIK DAERAH DENGAN TANAH SAWAH MILIK AHLI WARIS
ALMARHUM PARTOREJO UNTUK MAKAM UMUM KELURAHAN
GANUNGKIDUL KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 romawi XII angka 3 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Daerah Dengan Tanah Sawah Milik Ahli Waris Almarhum Partorejo untuk makam umum Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH SAWAH MILIK AHLI WARIS ALMARHUM PARTOREJO UNTUK MAKAM UMUM KELURAHAN GANUNGKIDUL KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Daerah Dengan Tanah Sawah Milik Ahli Waris Almarhum Partorejo Untuk Makam Umum Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Daerah Dengan Tanah Sawah Milik Ahli Waris Almarhum Partorejo Untuk Makam Umum Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat;

- c. meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah;
- d. membuat Berita Acara hasil penelitian Panitia Penaksir;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris (kode rekening 1.20.1.20.05.2.17.32).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 - 4 - 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENAKSIR TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH SAWAH MILIK AHLI WARIS ALMARHUM PARTOREJO UNTUK MAKAM UMUM KELURAHAN GANUNGKIDUL KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK.

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
3	Anggota	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Nganjuk; 3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 4) Kepala Bagian Hukum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Nganjuk; 5) Camat Nganjuk; 6) Lurah Ganungkidul; 7) 4 (empat) orang staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004